


Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

JL. Samudera No. 1 93233 3190868



<https://kkp.go.id/djpt/ppskendari>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan

Perikanan Samudera Kendari

No. SK : 189/PPS.2/OT.310/I/2020

Persyaratan

1. Surat permohonan penggunaan tanah dan bangunan
2. fotokopi ktp dan npwp
3. SIUP
4. Denah tanah
5. from 1,2 dan 3
6. laporan operasional kegiatan perusahaan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

JL. Samudera No. 1 93233 3190868

<https://kkp.go.id/djpt/ppskendari>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari



1. Pemohon mengajukan surat permohonan penggunaan tanah dilengkapi kelengkapan administrasi lain yang dibutuhkan kepada Kepala Pelabuhan
2. Pemohon mengajukan surat permohonan penggunaan tanah dilengkapi kelengkapan administrasi lain yang dibutuhkan kepada Kepala Pelabuhan
3. Pemohon mengajukan surat permohonan penggunaan tanah dilengkapi kelengkapan administrasi lain yang dibutuhkan kepada Kepala Pelabuhan
4. Kepala Pelabuhan melakukan penilaian terhadap kelengkapan syarat yang dibutuhkan dan hasilnya berupa persetujuan dan penolakan
5. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Pelabuhan mengeluarkan surat rekomendasi penggunaan tanah kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
6. Direktur Jenderal Perikanan tangkap cq. Direktur Pelabuhan Perikanan memeriksa dan menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan tanah/bangunan di pelabuhan perikanan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi diterima
7. Kepala Pelabuhan menerbitkan surat perjanjian kontrak penggunaan tanah/bangunan kepada pemohon setelah ijin prinsip dikeluarkan Direktur Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

JL. Samudera No. 1 93233 3190868

<https://kkp.go.id/djpt/ppskendari>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Kendari

Waktu Penyelesaian

19 Hari kerja

Dihitung sejak permohonan masuk sampai penerbitan ijin prinsip.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai tarif dalam PP No.85 Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Aduan

Telepon (0401) 3190868, Fax (0401) 3190868

Email : pengaduan.ppskendari@gmail.com

Pengaduan Online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3xa7-c7H5bxi_WVW4GWHZRFPq_TW3kKkPjusVaK9QqEQX5g/viewform

Website pengaduan : lapor.kkp.go.id